



## PERATURAN DESA PERESAK

NOMOR 01 TAHUN 2022

### TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DES) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PERESAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Peresak Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ..... );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
KEPALA DESA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	<b>1.936.180.097,31</b>
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	802.864.437,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	624.572.500,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	101.093.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	17.090.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	330.851.000,00 +
	Jumlah Belanja Desa	Rp.	<b>1.876.470.937,00</b>
	Surplus (1-2)	Rp.	59.709.160,31
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	62.501.056,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	71.744.500,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(9.243.444,00)
4.	SILPA Tahun Berjalan (1-2) + (a-b)	Rp.	<b>50.465.716,31</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
3. Lampiran III : Laporan program sektoral dan program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun 2021.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Peresak  
Pada tanggal : 11 Februari 2022

KEPALA DESA PERESAK



BAHRI, S.IP

Diundangkan di Desa Peresak  
Pada tanggal : 11 Januari 2022  
Sekretaris Desa



HARIYADI SUSANTO, S.PD

LEMBARAN DESA PERESAK TAHUN 2022 NOMOR 01